## PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

## SEKRETARIAT DAERAH

# KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

PANGKALAN KERINCI

KODE POS : 28300

Nomor: 820/BKPSDM-MIK/2023/645

Lamp: 1 (satu)

Hal: Kenaikan Pangkat PNS

Periode 1 Oktober 2023

Pangkalan Kerinci, 09 Mei 2023 Kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor/ Bagian se-Kabupaten Pelalawan

2. Sdr. Camat/Lurah se-Kab. Pelalawan

di –

Tempat

Dengan ini diinformasikan, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bersama ini disampaikan hal-hal berkenaan dengan kenaikan pangkat periode **1 Oktober 2023** bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

- 1. Berkas usulan kenaikan pangkat disampaikan kepada BKPSDM Kabupaten Pelalawan dan dilegalisir oleh Pejabat masing masing OPD, untuk usulan Kenaikan Pangkat Gol. IV/a keatas, III/d kebawah dan KPO Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana Gol. IV/a kebawah mulai tanggal 15 Mei 2023 s/d 30 Juni 2023 usul Kenaikan Pangkat yang disampaikan setelah batas akhir akan dikembalikan dan dapat di usulkan untuk Kenaikan Pangkat Periode berikutnya.
- 2. Terhadap berkas usul kenaikan pangkat yang tidak lengkap tidak akan dilakukan proses usul selanjutnya ke BKN Regional XII, dan akan diusulkan ulang pada periode kenaikan pangkat berikutnya.
- 3. Berkas yang di Scan harus terpisah sesuai dengan file masing-masing, tidak boleh digabung dalam 1 File (misalnya : SK Pangkat terakhir, nama File SKKP\_NIP).
- 4. Nama setiap File harus sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan pada periode sebelumnya.
- 5. Pemberkasan diupload melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dengan website: <a href="http://simpeg.pelalawankab.go.id/ipanel/">http://simpeg.pelalawankab.go.id/ipanel/</a> dengan Username dan Password Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian masing-masing OPD. berkas dalam bentuk Soft Copy dengan Format PDF (batas maksimal 2 MB / file)
- 6. Untuk Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional, harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang ditandatangani Pejabat Eselon II, atas Penetapan Penilai Angka Kredit.
- 7. Hal-hal lain yang masih diragukan dalam penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian *SIMPEG* dapat dikonsultasikan ke BKPSDM melalui Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pelalawan. (Contact person: Sisca 085228310607, Meli 08127677710, Marzon 081275314694)

ш

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n.BUPATI PELALAWAN SEKRETARIS DAERAH

TEMON MUKHLIS
Pembina Utama Madya

NIP. 19671227 198810 1 001

#### PEDOMAN PENYUSUNAN BERKAS USULAN KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER 2023

Ket : tanda \* adalah tanda wajib terlampir

KENAIKAN PANGKAT REGULER	
A. Kenaikan Pangkat Pertama Kali Sebagai PNS	
	\\/_::la
Pengantar Instansi masing-masing*     ON	Wajib
2) SK Pengangkatan CPNS*	Wajib
3) SK Pengangkatan PNS*	Wajib
4) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun	Wajib
terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan	
No 6 Tahun 2022)* 5) SK Pangkat dan SK Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
6) SK Jabatan Pelaksana*	Wajib
7) SK Penyesuaian Masa Kerja	Optiona
8) SK Pencantuman Gelar	Optiona
Sk r encantdman Gelai     Jigzah dan transkrip nilai jika memperoleh ijazah baru (Scan legalisir oleh	Optiona
Kampus / Scan Asli)	Ориона
10) Izin belajar / tugas belajar oleh pejabat berwenang jika meningkatkan	Optiona
Pendidikan	
11) Akreditasi program studi <i>pada saat SK izin belajar / tugas belajar</i>	Optiona
ditetapkan	-
12) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan	Optiona
data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru	
13) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib
B. Kenaikan Pangkat Lanjutan	
Pengantar Instansi Masing masing*	Wajib
2) SK CPNS*	Wajib
3) SK PNS*	Wajib
SK Kenaikan Pangkat Terakhir*	Wajib
,	
5) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan	Wajib
No 6 Tahun 2022)*	
6) SK Pangkat dan SK Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
,	Wajib
8) Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk. I atau Tk. II / Sertifikat Diklat	Optiona
PIM Setara / Ijazah Setara (*wajib bagi yang Pindah Golongan Ruang ke	
III/a atau IV/a, memiliki/melampirkan salah satunya)	Ontions
9) SK Pemberhentian Jabatan Fungsional jika Sebelumnya Menduduki Jabatan Fungsional Tortontu (IET)	Optiona
Fungsional Tertentu (JFT) 10) SK Penyesuaian Masa Kerja	Optiona
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
11) SK Pencantuman Gelar	Optiona
12) SK Izin Belajar / Tugas Belajar Oleh Pejabat Berwenang jika Meningkatkan Pendidikan	Optiona
13) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Dilegalisir Oleh Pejabat Berwenang jika	Optiona
Memperoleh Ijazah Baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)	
14) Akreditasi Program Studi yang Diikuti jika Memperoleh Ijazah Baru dan pada	Optiona
Ijazah Tidak Tercantum Tingkat Akreditasi dan Forlap Dikti	
15) Khusus Kenaikan Pangkat Reguler yang sedang Tugas Belajar dan	Optiona
Sebelumnya Tidak Menduduki Jabatan Struktural/Fungsional Melampirkan	
Daftar Nilai Akademik 2 (dua) Tahun Terakhir dari Perguruan Tinggi Tempat	
Tugas Belajar	
16) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib

II. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN	
A. Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural	
Pengantar Instansi masing-masing*	Wajib
2) SK CPNS*	Wajib
3) SK PNS*	Wajib
4) SK kenaikan pangkat terakhir*	Wajib
5) SK Pelantikan Jabatan Struktural*	Wajib
6) SK Pangkat dan Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
7) SK Kenaikan Pangkat dan SK jabatan atasan yang baru jika berganti atau	Optional
pindah unit kerja	Optional
8) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan No 6 Tahun 2022)*	Wajib
9) STLUD Tk. II / sertifikat diklat PIM III / Ijazah S2 (*wajib bagi yang Pindah Golongan Ruang ke IV/a, memiliki/melampirkan salah satunya)	Optional
10) SK pembebasan sementara jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu	Optional
11) SK Penyesuaian Masa Kerja	Optional
12) SK Pencantuman Gelar	Optional
13) Izin belajar / tugas belajar oleh pejabat berwenang jika meningkatkan Pendidikan	Optional
14) Ijazah dan transkrip nilai jika memperoleh ijazah baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)	Optional
15) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru	Optional
16) Akreditasi program studi <i>pada saat SK izin belajar / tugas belajar ditetapkan</i>	Optional
17) Khusus Kenaikan Pangkat Reguler yang sedang Tugas Belajar dan Sebelumnya Tidak Menduduki Jabatan Struktural/Fungsional Melampirkan Daftar Nilai Akademik 2 (dua) Tahun Terakhir dari Perguruan Tinggi Tempat Tugas Belajar	Optional
18) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib
B. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu	
Kenaikan Pangkat Pertama Kali Sebagai PNS	
Nenaikan Fangkat Fertama Kan Sebagai FNS     Pengantar Instansi masing-masing*	Wajib
, , ,	
	Wajib
3) SK Pengangkatan PNS*	Wajib
4) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan No 6 Tahun 2022)*	Wajib
5) SK Pangkat dan SK Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
6) SK Pengangkatan Pertama Kali Dalam JFT*	Wajib
<ol> <li>Sertifikat Diklat Dasar Sesuai Jenjang jika Dipersyaratkan Dalam Peraturan Perundangan (*jika dipersyaratkan)</li> </ol>	Optional
<ol> <li>SK Pengangkatan Kembali jika Sebelumnya pernah diberhentikan dari Jabatan Fungsional</li> </ol>	Optional
9) Penetapan Angka Kredit (PAK) Dasar Pengangkatan Dalam JFT*	Wajib
10) Asli PAK per tahun atau sesuai Ketentuan Masing – Masing JFT*	Wajib
11) SK Penyesuaian Masa Kerja	Optional
12) SK Pencantuman Gelar	Optional
13) SK izin Belajar / Tugas Belajar Oleh Pejabat Berwenang jika Meningkatkan Pendidikan	Optional
14) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Dilegalisir Oleh Pejabat Berwenang jika Memperoleh Ijazah Baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)	Optional
15) Akreditasi Program Studi yang Diikuti jika Memperoleh Ijazah Baru dan pada Ijazah Tidak Tercantum Tingkat Akreditasi dan Forlap Dikti*	Optional
16) Dokumen lainnya yang Diatur Secara Khusus Dalam Ketuntuan Masing- Masing JFT seperti SK Inpassing nama JFT seperti SK	Optional
17) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Penetapan Penilaian Angka Kredit dari minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan	Wajib

kewenangan dari masing masing Jabatan Fungsional*	
18) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib
2. Kenaikan Pangkat Lanjutan	
Pengantar Instansi masing-masing*	Wajib
2) SK CPNS*	Wajib
3) SK PNS*	Wajib
4) SK kenaikan pangkat terakhir*	Wajib
5) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun	Wajib
terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpa	n
No 6 Tahun 2022)*	
6) SK Pangkat dan SK Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
7) SK Kenaikan Pangkat dan SK jabatan struktural atasan yang baru jika	Optiona
berganti atau pindah unit kerja	
8) SK Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional*	Wajib
9) SK Kenaikan Jabatan Lama*	Wajib
10) SK Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu jika dipersyaratkan dalam	Optiona
peraturan perundang-undangan (*jika naik jabatan)	
11) SK pengangkatan dalam Jenjang Keahlian jika pindah dari jenjang terampil	Optiona
ke ahli (*jika pindang jenjang)	
12) Sertifikat diklat/uji kompetensi perjenjangan jika dipersyaratkan dalam	Optiona
peraturan perundang-undangan (*bagi yang dipersyaratkan)	
13) SK pembebasan sementara karena tidak mampu mengumpulkan angka	Optiona
kredit dalam jangka waktu yang ditentukan atau karena alasan lainnya yang	9
ditentukan dalam ketentuan jabatan fungsional tertentu	
14) SK pengangkatan kembali karena sebelumnya pernah dibebaskan	Optiona
sementara	
15) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan	Wajib
masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun	
terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya*	
16) SK Penyesuaian Masa Kerja	Wajib
17) SK Pencantuman Gelar	Wajib
18) SK Izin Belajar / tugas belajar oleh pejabat berwenang jika meningkatkan Pendidikan	Optiona
19) Ijazah dan transkrip nilai jika memperoleh ijazah baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)	Optiona
20) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru	Optiona
21) Akreditasi program studi <i>pada saat SK izin belajar / tugas belajar ditetapkan</i>	Optiona
22) Surat penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar	Optiona
23) Dokumen lain yang diatur secara khusus dalam kententuan masing-masing	
JFT seperti SK inpassing bagi jabatan guru dan lain-lain	Optiona
24) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Penetapan Penilaian Angk	a Wajib
Kredit dari minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan	- Majib
kewenangan dari masing masing Jabatan Fungsional*	
25) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib
C. Kenaikan Pangkat Memperoleh STTB / IJAZAH (Penyesuaian Ijazah)	
Kenaikan Pangkat pertama kali sebagai PNS	
Pengantar Instansi masing – masing*	Wajib
2) SK Pengangkatan CPNS*	Wajib
3) SK Pengangkatan PNS*	Wajib
<ol> <li>SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpa</li> </ol>	Wajib
No 6 Tahun 2022)*	
5) SK Pangkat dan SK Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
6) SK Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Bagi JFT*	Optiona
7) Sertifikat Diklat Dasar Sesuai Jenjang Bagi JFT jika Dipersyaratkan Dalam	Optiona
Peraturan Perundangan (*jika dipersyaratkan)	

	PAK Dasar Pengangkatan Dalam Jabatan bagi JFT*	Optional
9)	Sertifikat Diklat Alih Kelompok jika Dipersyaratkan Dalam Peraturan Perundangan bagi JFT (*jika dipersyaratkan)	Optional
10	) SK Pengangkatan Dalam Jenjang Keahlian bagi JFT yang Alih Jenjang dari Terampil ke Ahli	Optiona
11		
	) Asli PAK per Tahun atau Sesuai Ketentuan Masing – Masing JFT* ) Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUKPI) Sesuai Jenjang	Wajib
	Pendidikan yang Dimiliki bagi Selain JFT*	,
	) SK Izin Belajar / tugas belajar/surat keterangan peningkatan pendidikan oleh pejabat berwenang jika meningkatkan Pendidikan*	Wajib
14	) Ijazah dan transkrip nilai jika memperoleh ijazah baru* (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)	Wajib
15	) Uraian Tugas yang Ditetapkan Oleh Pejabat Setingkat Pejabat*	Wajib
16	) Akreditasi Program Studi yang Diikuti jika pada Ijazah Tidak Tercantum Tingkat Akreditasi dan Forlap Dikti*	Wajib
17	) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru*	Wajib
18	) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib
	y ouract totorangan maak organism makaman organism	vvajio
2.	Kenaikan Pangkat Lanjutan	
<del></del> 1)	Pengantar Instansi masing-masing*	Wajib
2)	SK CPNS*	Wajib
3)		Wajib
4)		Wajib
5)	SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun	Wajib
-,	terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan No 6 Tahun 2022)*	
6)	SK Pangkat dan SK Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
7)		Optiona
8)	Sertifikat Diklat Alih Kelompok jika dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan bagi Jabatan fungsional tertentu (*jika dipersyaratkan)	Optiona
9)	SK pengangkatan dalam jabatan jenjang keahlian bagi jabatan fungsional tertentu	Optiona
10	) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan	Optiona
10	masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun	Ориона
	terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya (*wajib bagi JFT)	
11	) SK pembagian jam mengajar 1 tahun terakhir bagi JFT guru dan PNS yang	Optiona
	melaksanakan tugas sebagai guru*	•
	) Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUKPPI) sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki selain Jabatan Fungsional Tertentu*	Wajib
	) SK Pindah jika pindah instansi atau mutasi unit kerja	Optiona
	) Uraian Tugas yang ditetapkan oleh Pejabat setingkat eselon II bagi selain Jabatan Fungsional tertentu*	Wajib
15	) SK pembebasan sementara jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu	Optiona
16	) SK Izin Belajar/tugas belajar/surat keterangan peningkatan pendidikan oleh pejabat berwenang*	Wajib
17	) Ijazah dan Transkrip Nilai yang baru* (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)	Wajib
18	) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru (forlap dikti)*	Wajib
19	) Akreditasi program studi <i>pada saat SK izin belajar / tugas belajar ditetapkan</i> *	Wajib
20	) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib
	,	,

D. Kenaikan Pangkat Melaksanakan Tugas Belajar Dimana Sebelumnya	
Menduduki Jabtan Struktural / Jabatan Fungsional	
1. Kenaikan Pangkat Lanjutan	
Pengantar Instansi masing-masing*	Wajib
2) SK CPNS*	Wajib
3) SK PNS*	Wajib
4) SK kenaikan pangkat terakhir*	Wajib
5) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun	Wajib
terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan No 6 Tahun 2022)*	
6) SK Pangkat dan SK Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
<ol> <li>SK pengangkatan dalam jabatan struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu sebelum tugas Belajar*</li> </ol>	Wajib
8) SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu	Optional
9) SK Tugas Belajar oleh Pejabat Berwenang*	Wajib
10) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib
E. Kenaikan Pangkat Telah Selesai Dan Lulus Tugas Belajar	
1. Kenaikan Pangkat Pertama Kali Sebagai PNS	
Pengantar Instansi masing – masing*	Wajib
SK Pengangkatan CPNS*	Wajib
3) SK Pengangkatan PNS*	Wajib
4) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun	Wajib
terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan	
Permenpan No 6 Tahun 2022)jika Setelah Tugas Belajar sudah Kembali	
ditempatkan ke unit kerja*	
5) SK Pangkat dan SK Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
6) Sertifikat Diklat Dasar Sesuai Jenjang Bagi JFT jika Dipersyaratkan Dalam	Optional
Peraturan Perundangan (*jika dipersyaratkan)	
7) PAK Dasar Pengangkatan Dalam Jabatan bagi JFT (*bagi JFT)	Optional
8) Sertifikat Diklat Alih Kelompok jika Dipersyaratkan Dalam Peraturan	Optional
Perundangan bagi JFT	
9) SK Pengangkatan Dalam Jenjang Keahlian bagi JFT	Optional
10) Asli PAK per Tahun atau Sesuai Ketentuan Masing – Masing JFT (*wajib	Optional
bagi JFT)	
11) Uraian Tugas yang Ditetapkan Oleh Pejabat Setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi Selain JFT*	Optional
12) SK Tugas Belajar Oleh Pejabat Berwenang*	Wajib
13) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Dilegalisir Oleh Pejabat Berwenang* (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)	Wajib
14) Akreditasi Program Studi yang Diikuti jika pada Ijazah Tidak Tercantum Tingkat Akreditasi*	Wajib
15) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru (forlap dikti)*	Wajib
16) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib
2. Kanaikan Banakat Laniutan	
2. Kenaikan Pangkat Lanjutan	Maiib
Pengantar Instansi masing-masing*     SK CPNS*	Wajib Wajib
3) SK PNS*	Wajib
<ul><li>4) SK kenaikan pangkat terakhir*</li><li>5) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun</li></ul>	Wajib Wajib
terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan	vvajib
No 6 Tahun 2022) jika Setelah Tugas Belajar sudah Kembali ditempatkan keunit kerja*	
	Wajib
	•
7) Sah Daftar Nilai Akademik 1 (satu) Tahun Terakhir dari Perguruan Tinggi Tempat Tugas Belajar*	Wajib
8) Sertifikat Diklat Alih Kelompok jika dipersyaratkan dalam Peraturan	Optional
Perundang-undangan bagi Jabatan Fungsional Tertentu (*jika	
dipersyaratkan)	

9		
	) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian bagi Jabatan Fungsional Tertentu (*wajib bagi JFT)	Optiona
1	0) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan	Optiona
	masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -
	terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya (*wajib bagi JFT)	307
1	1) Uraian Tugas yang ditetapkan oleh Pejabat Setingkat Eselon II Kecuali	Wajib
	untuk Jabatan Fungsional Tertentu*	
1	2) SK Tugas Belajar oleh Pejabat yang berwenang*	Wajib
	3) Ijazah dan Transkrip Nilai yang baru* (Scan legalisir oleh Kampus / Scan	Wajib
•	Asli)	vvajib
		307 ***
1	4) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan	Wajib
	data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru (forlap dikti)*	
1	5) Fotocopy sah akreditasi program studi <i>pada saat SK izin belajar / tugas</i>	Wajib
	belajar ditetapkan*	,
		\/\aiib
	6) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib
F. K	enaikan Pangkat Yang Dipekerjakan / Diperbantukan Secara Penuh Diluar	
- Ir	nstansi Induknya	
1		Wajib
	) SK CPNS*	Wajib
3	) SK PNS*	Wajib
4	SK kenaikan pangkat terakhir*	Wajib
	) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun	Wajib
3		vvajib
	terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan	
	No 6 Tahun 2022)*	
6	) SK Pangkat dan SK Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
7		Wajib
•		vvajib
	jika Pertama Kali diusulkan kenaikan Pangkat setelah dipekerjakan atau	
	diperbantukan*	
8	) SK pengangkatan dalam jabatan terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan	Wajib
	bagi Pejabat Struktural*	•
Ω	) SN Nenaikan Japatan jika dipersyaratkan dalam Feraturan Ferundang-	Ontiona
9		Optiona
	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu	
	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu  0) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil	Optiona Optiona
	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu  0) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil	
1	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu 0) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli bagi Jabatan Fungsional Tertentu	Optiona
1	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu  0) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli bagi Jabatan Fungsional Tertentu  1) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan	
1	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu  0) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli bagi Jabatan Fungsional Tertentu  1) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun	Optiona
1	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu  0) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli bagi Jabatan Fungsional Tertentu  1) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya*	Optiona Optiona
1	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu  0) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli bagi Jabatan Fungsional Tertentu  1) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun	Optiona
1	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu  0) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli bagi Jabatan Fungsional Tertentu  1) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya*  2) SK Izin Belajar / Tugas Belajar oleh Pejabat Berwenang jika Memperoleh	Optiona Optiona
1 1	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu  0) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli bagi Jabatan Fungsional Tertentu  1) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya*  2) SK Izin Belajar / Tugas Belajar oleh Pejabat Berwenang jika Memperoleh Ijazah Baru	Optiona Optiona Optiona
1 1	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu  O) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli bagi Jabatan Fungsional Tertentu  1) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya*  2) SK Izin Belajar / Tugas Belajar oleh Pejabat Berwenang jika Memperoleh Ijazah Baru  3) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan	Optiona Optiona
1 1 1	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu  0) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli bagi Jabatan Fungsional Tertentu  1) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya*  2) SK Izin Belajar / Tugas Belajar oleh Pejabat Berwenang jika Memperoleh Ijazah Baru  3) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)	Optiona Optiona Optiona Optiona
1 1 1	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu  O) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli bagi Jabatan Fungsional Tertentu  1) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya*  2) SK Izin Belajar / Tugas Belajar oleh Pejabat Berwenang jika Memperoleh Ijazah Baru  3) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan	Optiona Optiona Optiona
1 1 1	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu  0) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli bagi Jabatan Fungsional Tertentu  1) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya*  2) SK Izin Belajar / Tugas Belajar oleh Pejabat Berwenang jika Memperoleh Ijazah Baru  3) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)  7) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan	Optiona Optiona Optiona Optiona
1 1 1 1	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu  0) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli bagi Jabatan Fungsional Tertentu  1) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya*  2) SK Izin Belajar / Tugas Belajar oleh Pejabat Berwenang jika Memperoleh Ijazah Baru  3) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)  7) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru	Optiona Optiona Optiona Optiona
1 1 1 1	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu  O) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli bagi Jabatan Fungsional Tertentu  1) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya*  2) SK Izin Belajar / Tugas Belajar oleh Pejabat Berwenang jika Memperoleh Ijazah Baru  3) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)  7) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru  8) Akreditasi program studi pada saat SK izin belajar / tugas belajar	Optiona Optiona Optiona Optiona
1 1 1 1 1	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu  O) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli bagi Jabatan Fungsional Tertentu  1) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya*  2) SK Izin Belajar / Tugas Belajar oleh Pejabat Berwenang jika Memperoleh Ijazah Baru  3) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)  7) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru  8) Akreditasi program studi pada saat SK izin belajar / tugas belajar ditetapkan	Optiona Optiona Optiona Optiona Optiona
1 1 1 1 1	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu  O) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli bagi Jabatan Fungsional Tertentu  1) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya*  2) SK Izin Belajar / Tugas Belajar oleh Pejabat Berwenang jika Memperoleh Ijazah Baru  3) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)  7) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru  8) Akreditasi program studi pada saat SK izin belajar / tugas belajar	Optiona Optiona Optiona Optiona
1 1 1 1 1	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu  0) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli bagi Jabatan Fungsional Tertentu  1) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya*  2) SK Izin Belajar / Tugas Belajar oleh Pejabat Berwenang jika Memperoleh ljazah Baru  3) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)  7) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru  8) Akreditasi program studi pada saat SK izin belajar / tugas belajar ditetapkan  4) Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-	Optiona Optiona Optiona Optiona Optiona
1 1 1 1 1	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu  0) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli bagi Jabatan Fungsional Tertentu  1) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya*  2) SK Izin Belajar / Tugas Belajar oleh Pejabat Berwenang jika Memperoleh Ijazah Baru  3) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)  7) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru  8) Akreditasi program studi pada saat SK izin belajar / tugas belajar ditetapkan  4) Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masingmasing jabatan fungsional tertentu seperti SK inpassing nama jabatan bagi	Optiona Optiona Optiona Optiona Optiona
1 1 1 1 1	undangan bagi jabatan fungsional Tertentu  0) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli bagi Jabatan Fungsional Tertentu  1) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya*  2) SK Izin Belajar / Tugas Belajar oleh Pejabat Berwenang jika Memperoleh ljazah Baru  3) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)  7) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru  8) Akreditasi program studi pada saat SK izin belajar / tugas belajar ditetapkan  4) Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-	Optiona Optiona Optiona Optiona Optiona

a.n.BUPATI PELALAWAN SEKRETARIS DAERAH

PEMER

TENGKIJ MUKHLIS
Pembina Utama Madya
NIP. 19671227 198810 1 001